

***DROPSHIP* DALAM PEMBERDAYAAN *KĀFFAHISME*  
EKONOMI PERSPEKTIF ISLAM**

**(Studi pada CV. Karya Utama Surabaya)**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



**Oleh  
Syarifuddin Hidayatullah Hamdani  
NIM. F52416101**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2018**

***DROPSHIP* DALAM PEMBERDAYAAN *KĀFFAHISME* EKONOMI  
PERSPEKTIF ISLAM**

**(Studi pada CV. Karya Utama Surabaya)**

**TESIS**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah**



Oleh  
**Syarifuddin Hidayatullah Hamdani**  
NIM. F52416101

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Syarifuddin Hidayatullah Hamdani  
NIM : F52416101  
Program : Magister (S-2)  
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Juni 2018

Saya yang menyatakan.



Syarifuddin Hidayatullah H

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Syarifuddin Hidayatullah Hamdani ini telah disetujui pada tanggal

04 Juni 2018

Oleh

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a series of vertical and diagonal strokes, ending with a horizontal line.

Dr. Fahrul Ulum, S. Pd, MEI  
NIP. 197209062007101003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Syarifuddin Hidayatullah Hamdani ini telah diuji  
pada tanggal 17 Juli 2018

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, M.A. (Ketua)


2. Dr. Hj. Ika Yunia Fauzia, Lc., MEI. (Penguji)

3. Dr. Fahrur Ulum, S. Pd. MEI. (Penguji)



Surabaya, 17 Juli 2018

Direktur



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.  
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SYARIFUDDIN HIDAYATULLAH HAMDANI  
NIM : F52416101  
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA – EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [alfanzaarif@gmail.com](mailto:alfanzaarif@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

*DROPSHIP* DALAM PEMBERDAYAAN *KĀFFAHISME* EKONOMI PERSPEKTIF

ISLAM (STUDI PADA CV. KARYA UTAMA SURABAYA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Syarifuddin Hidayatullah H.)  
*nama terang dan tanda tangan*





















Revolusi industri keempat (*disruptive technology*) merupakan sebuah terobosan dan gaya baru (inovasi) yang meningkatkan produk atau jasa dengan cara yang tak terduga sebelumnya dan mengubah cara penggunaan ataupun pasarnya. Tentunya, hal ini tidak luput dari sebuah modernisasi zaman, ilmu dan urgensi relasi atau mitra.

Salah satu bentuk eksistensi yang tengah berkembang pesat terkait disruptif teknologi ialah kegiatan ekonomi—bisnis yang melibatkan orang lain (perantara) di dalam aktivitas jual beli. Secara praktis, setiap perantara modern ini melaksanakan kegiatan jual beli dengan melakukan metode pemasaran *online*. Di samping itu ada juga imbalan yang kemudian didapatkan setelah melaksanakan kegiatan (sebagai perantara) dengan baik dan menghasilkan. Kegiatan semacam ini di dalam dunia modern lebih dikenal dengan sebutan *dropship*.

Kegiatan *dropship* yang jamak dilakukan dewasa ini, dapat menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, *dropshipper* hanya menggunakan gambar saja untuk menjual barang meskipun dengan berbagai media yang dimiliki. Sedangkan menurut beberapa ahli fikih, berpendapat bahwa dalam aktivitas jual-beli (khususnya *seller*) harus mengetahui barang yang dijualnya (mulai dari bentuk, warna, deskripsi detail dan lain sebagainya) secara langsung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Jika ditinjau lebih lanjut, *dropship* sebenarnya memiliki beberapa kelebihan yang dapat dikembangkan lebih dalam, di antaranya: 1)







Ilustrasi yang dijalankan oleh para *dropshipper* adalah sebagai berikut: “Beberapa *dropshipper* yang memiliki lapak *offline* maupun *online* disediakan buku-buku dengan varian genre oleh CV. Karya Utama Surabaya selaku supplier, kemudian *dropshipper* mengambil foto terhadap buku-buku tersebut atau menerima gambar yang dimaksud lalu dipasarkan dengan skala masif di berbagai lapak *offline* dan *online* yang telah tersedia seperti [shopee.id](http://shopee.id), [bukalapak.com](http://bukalapak.com), [olx.co.id](http://olx.co.id), [tokopedia.com](http://tokopedia.com) dengan deskripsi yang sesuai standar barang (keterangan buku, kondisi serta deskripsi lain). Jika terdapat konsumen yang berminat untuk membeli buku yang telah dipasarkan, maka *dropshipper* memberitahukan kepada pembeli untuk melakukan pembelian atau transfer (baik ditandon oleh *rekber* terlebih dahulu atau langsung ke rekening *dropshipper*) kemudian *dropshipper* melakukan transfer kepada supplier. Setelah itu, CV. Karya Utama (sebagai supplier/distributor) mengirimkan buku sesuai dengan pesanan. Dengan catatan bahwa pengirimnya adalah nama dari *dropshipper* yang bersangkutan.” Untuk lebih detailnya, lihat gambar di bawah ini:









Untuk membangun sebuah nilai kepercayaan, perusahaan dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik, produk yang sesuai dengan spesifikasi serta tidak adanya cacat dalam aktivitas jual beli mengingat kegiatan yang melahirkan *Transcendental Trust* dalam hal ini tidak satu majelis. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sebuah praktik *trust* yang dikemas dalam bisnis *online*. Sedangkan perbedaannya adalah fokus utama pada objek penelitian.

3. Jurnal yang ditulis Muflihatul Bariroh (2016), Transaksi Jual Beli Dropshipping dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Hasil penelitian ini ialah aktivitas *dropshipping* yang dewasa ini menjadi tradisi jual beli modern tidak dilarang dalam Islam dan bisa dijalankan dengan menggunakan pilihan beberapa akad seperti *salam*, *wakalah* ataupun *samsarah*. Hanya saja di dalam masing-masing akad tersebut memiliki persyaratan dan konsekuensi yang berbeda terutama dalam hal sumber perolehan keuntungan. Dasar atas diperbolehkannya sistem ini mengacu pada salah satu sumber kaidah umum dalam fikih muamalah yang menyebutkan bahwa “hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada kegiatan *dropship*-nya. Sedangkan perbedaannya secara umum, kajian penelitian ini fokus pada masalah hukum fikih dalam melihat kegiatan *dropshipping*.
4. Jurnal yang ditulis Rudiana dan Achmad Otong Bustomi, Transaksi *Dropshipping* Perspektif Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini adalah













kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang penjelasan teoritis sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian. Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang Implementasi kegiatan *dropship* yang berlangsung meliputi pengertian, konsep kerja, mekanisme, manfaat, syarat-syarat *dropshipper* dan praktik *dropship* dalam jual beli *online*, ekspansi bisnis dan *kāffahisme* ekonomi.

Bab ketiga berisi tentang hasil data penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang objek yang diteliti yaitu profil perusahaan CV. Karya Utama Surabaya, berupa sejarah berdirinya dan menjelaskan mekanisme operasional para *dropship* melakukan aktivitasnya, ekspansi bisnis yang terealisasikan serta implikasi kegiatan *dropship* pada *kāffahisme* ekonomi.

Bab keempat berisi tentang analisis data, dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada CV. Karya Utama Surabaya yang meliputi mekanisme operasional *dropship*, urgensi pada aktivitas para *dropshipper* dalam jual beli *online*, implementasi *dropship* perspektif Islam dan implikasi positif berupa ekonomi yang masif atau menyeluruh.

Bab kelima adalah penutup, yang terdiri dari saran dan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada CV. Karya Utama Surabaya.







Dengan kata lain makelar (*simsar, dropshipper, pedagang perantara*) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>9</sup>

*Dropshipping* menurut Feri Sulianta merupakan salah satu metode jual-beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer tidak melakukan penyetokan barang, dan barang tersebut didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki produk riil. Secara istilah *dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropship* adalah istilah bagi toko *online* dan *dropshipper* adalah perseorangan atau perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirimkan barang kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.<sup>10</sup>

Menurut Agus Pranoto Susilo, *dropship/dropshipping/dropshipper* merupakan penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya kegiatan jual beli. Dalam hal ini timbul kebermanfaatannya bagi kedua belah pihak, seorang perantara mendapatkan hasil dari pekerjaannya dan orang yang memerlukan jasa perantara mendapatkan kemudahan karena keperluannya (proses transaksi jual beli) ditangani oleh orang yang mengetahui betul dalam bidangnya. Jadi aktivitas semacam ini mengandung unsur tolong-menolong.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 269.

<sup>10</sup>Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*, (Yogyakarta, Penerbit Andi, 2014), 2.

<sup>11</sup>Agus Pranoto Susilo, *Brokerpreneurship Ragam Ide dan Langkah Praktis Menjadi Makelar Mapan*, (Yogyakarta, Flash Books, 2014), 16.

























Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika ialah suatu studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Etika bisnis kadang-kadang disebut pula etika manajemen ialah penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis.

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan hidupnya. Caranya ialah menjalankan prinsip etika bisnis.<sup>33</sup>

Merupakan suatu kenyataan bahwa kepercayaan agama tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari realitas aktivitas manusia sehari-hari, baik yang bersifat komersial maupun sosial. Demikian juga ajaran-ajaran Islam mengatur semua kegiatan ekonomi, termasuk pemasaran global maupun domestik. Ajaran ini semua dari dua sumber, al-Qur'an dan al-Hadis.

Perubahan perilaku yang diantisipasi, perubahan tata nilai dan tujuan yang diharapkan, kewajiban untuk mengimplementasikan perintah yang jelas dari al- Qur'an dan Sunnah, demikian pula seluruh

---

<sup>33</sup>Mohammad Saeed, Zafar U. Ahmed, Seda Masoda Mukhtar, " International Marketing Ethics an Islamic Perspective : a Value- Maximization Approach," *Journal of Bisnis Ethics*, Vol. 32, No.2 (2001), 127- 142.













Jika kita tinjau keempat elemen di atas, pertama, berdasarkan Ketuhanan, yaitu satu keyakinan yang bulat, bahwa semua gerak-gerik manusia selalu berada di bawah pengawasan Ilahi yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengawas. Oleh sebab itu, semua insan harus berperilaku sebaik mungkin, tidak berperilaku licik, suka menipu, mencuri milik orang lain suka makan harta orang lain dengan jalan yang bathil. Nilai *Rabbānīyah* ini melekat atau menjadi darah daging dalam pribadi setiap muslim, sehingga dapat mencegah perbuatan tidak terpuji dalam konteks bisnis.

Kedua, etis, artinya, semua perilaku berjalan diatas norma etika yang berlaku umum. Etika adalah kata hati, dan kata hati ini adalah kata yang sebenarnya, tidak bisa dibohongi. Oleh sebab itu, hal ini menjadi panduan para marketer syariah agar selalu memelihara setiap tutur kata, perilaku dalam berhubungan bisnis dengan siapa saja, baik konsumen, penyalur, toko, pemasok ataupun saingannya.

Ketiga, realistis, artinya, sesuai dengan kenyataan, jangan mengada-ada apalagi yang menjurus kepada kebohongan. Semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada realita, tidak membeda-bedakan orang, suku dan warna kulit, semua tindakan penuh dengan kejujuran.

Keempat, humanistik, artinya berperikemanusiaan, hormat-menghormati sesama, marketing berusaha membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jangan sampai kegiatan marketing malah sebaliknya







keluarga, serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik). Maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
3. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan









penggembengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien.

#### **D. Teknis Implementasi *Kāffahisme* Pada Sektor Pemasaran Modern (*Dropship*)**

Era milenial yang semakin marak dengan keberwujudan dunia digital, di mana manusia harus lebih baik lagi dalam mengatur segala aspek kehidupan. Tidak berbeda dengan implementasi pada sektor pemasaran modern (*dropship*) secara *kāffah* atau menyeluruh. Dalam penerapan ekonomi *kāffahisme*, setidaknya ada tiga faktor penting yang harus diketahui dan mendapat perhatian khusus. Ketiga jenis faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Sektor Finansial

Pada dasarnya setiap operasional dunia bisnis yang sedang dilakukan tidak akan lekang dari unsur financial atau modal. Dalam aktivitas pemasaran modern juga membutuhkan sarana financial untuk keberlangsungan operasional dengan baik dan lancar. Hanya saja perbedaan mendasar berada pada efisien dan efektivitas pemasaran yang dilakukan.

Dalam dunia pemasaran modern (dalam hal ini adalah *dropship*) tidak membutuhkan biaya operasional yang besar dan membengkaknya biaya seperti di era klasik. Dalam menjalankan aktivitas tersebut yang dibutuhkan adalah perizinan legal (lisan atau tulisan) dari pemilik









Dalam standar pemasarannya, Karya Utama Surabaya memberikan penawaran umum seperti *Cash On Delivery* (COD), datang ke tempat atau toko, *online* dan lain sebagainya. Sedangkan beberapa standar pelayanan yang ditawarkan dan diaktualisasikan oleh Karya Utama Surabaya kepada customernya adalah sebagai berikut:

1. Kondisi fisik sarana yang baik, tata letak ruangan yang mudah dijangkau, kebersihan dan kenyamanan.
2. Produk yang ditawarkan kepada konsumen tidak melulu produk independen dari Karya Utama Surabaya, melainkan produk dari mitra penerbit lain yang banyak diminati oleh konsumennya. Hal ini mengingat jamaknya konsumen di Indonesia yang membutuhkan varian genre buku berbeda-beda, terlebih melihat pemasarannya tidak hanya *offline* melainkan juga *online*.
3. Pelayanan Prima;
  - a. *Store*, menyapa dengan salam dan memberikan komunikasi non-verbal seperti gerakan, senyum dan mempersilakan konsumen (*offline*).
  - b. *Customer Service*, memiliki pemahaman produk (*product knowledge*) dan mampu berkomunikasi dengan baik dalam menjelaskan kepada konsumen. Mampu menerima pengaduan konsumen baik secara langsung maupun melalui komunikasi jarak jauh.









#### 6. Simpatik

*Dropshipper* dalam melayani konsumen atau pelanggan harus menunjukkan sifat simpatik. Maksudnya, dalam memberikan pelayanan harus menyenangkan dan tidak membuat bosan.

#### 7. Cepat tanggap dalam respon

Merespon dengan cepat dan bijak merupakan hal yang lazim dilakukan oleh *dropshipper*, pasalnya dalam perjalanan pelayanan akan ada saja hal-hal yang dikeluhkan oleh pelanggan. Baik yang bersumber dari internal (produk, harga, kemasan dan lain-lain) atau dari sisi eksternal (lambatnya pengiriman ekspedisi, rusaknya kemasan dan lain sebagainya).

#### 8. Fleksibel

Dalam perjalanan pelayanannya, *dropshipper* harus fleksibel. Artinya mereka dituntut untuk selalu memberikan pengertian dan suka mengalah kepada konsumen. Segala sesuatu dapat diselesaikan dan selalu ada jalan keluarnya dengan cara yang fleksibel.

#### 9. Memiliki rasa tanggung jawab

*Dropshipper* harus melakukan tugasnya dengan rapid an tuntas. Pekerjaan terkait ini harus diselesaikan sampai pelanggan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

#### 10. Rasa memiliki perusahaan

Bagi setiap *dropshipper* setidaknya mempunyai rasa memiliki perusahaan sehingga memotivasi untuk melayani dengan baik. Jika

seluruh karyawan terutama *dropshipper* mempunyai rasa kepemilikan terhadap perusahaan maka mereka akan merasa bahwa apa yang dikerjakan hasilnya akan mereka peroleh untuknya juga.

#### 11. Suka menolong konsumen

Dalam hal ini *dropship* Karya Utama Surabaya bisa dan suka membantu konsumen yang merasa kesulitan. Baik dalam akses buku yang ditawarkan, spesifikasi yang kurang jelas dan pengawalan kiriman paket luar kota (*online*).

### **E. Struktur Organisasi Karya Utama Surabaya**

Dalam setiap aktivitas yang dijalankan dan berkaitan dengan perusahaan, CV. Karya Utama Surabaya memiliki bagan struktur yang tersusun dengan baik. Hal ini bertujuan untuk profesionalisme kinerja dan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Struktur organisasi merupakan sesuatu yang dibangun atau tersusun dalam sebuah perusahaan, institusi, lembaga dan lain sebagainya agar tercipta profesionalisme kinerja.

Berikut adalah susunan struktur organisasi Karya Utama Surabaya yang berupa tabel dan kemudian dilanjutkan dengan gambar:

Tabel 3.1


Tabel Struktur Dari Atas Hingga Bawah

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
<b>Arif Budiansyah</b>	<b>Komisaris</b>
<b>Hanif Nurdiyanto P.</b>	<b>Manajer Store Offline</b>
<b>Hengki Hendra P.</b>	<b>Manajer Store <i>Online</i></b>
<b>M. Riswan Efendi</b>	<b>Manajer Marketing</b>
<b>Singgih Robiul Fajar</b>	<b>Kepala Gudang</b>
<b>Asri Maharini</b>	<b>Sekretaris</b>
<b>Reynelda R.</b>	<b>Bendahara</b>
<b>Arini R.</b>	<b>Operational Officer</b>
<b>Ikke Wahyu</b>	<b>Customer Service</b>
<b>Andung R.</b>	<b>Marketing</b>
<b>Fikri Nur H.</b>	<b>Marketing</b>
<b>Alief Maskur</b>	<b>Marketing</b>
<b>Humam Abdul Ilah</b>	<b>Office Boy</b>
<b>Adeng Septi I</b>	<b>Driver</b>


Dari tabel di atas, dapat diketahui struktur organisasi perusahaan dari CV. Karya Utama Surabaya. Arif Budiansyah sebagai komisaris dari perusahaan CV. Karya Utama Surabaya merupakan penanggung jawab utama dari konsep penerapan *dropship* yang dioperasikan oleh pelaku dan perusahaan. Sedangkan penanggung jawab pengoperasian dari konsep

*dropship* adalah Hengki Hendra P selaku Manajer *Store Online*. Setiap *dropshipper* yang memasarkan barang CV. Karya Utama Surabaya berhubungan dan berkomunikasi langsung dengan penanggung jawab *Store Online*.

Laporan keuangan yang masuk dari *dropshipper* langsung diberitakan kepada Reynelda R, selaku bendahara perusahaan. Selanjutnya jika terjadi komplain dari pembeli yang kemudian *dropshipper* tidak bisa mengatasi secara langsung (seperti kesalahan paket, kerusakan barang, kekeliruan alamat dan lain sebagainya) maka dilanjutkan pada Ikke Wahyu selaku *Customer Service*.



**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi CV. Karya Utama Surabaya**





Gambar di atas menunjukkan struktur organisasi perusahaan CV. Karya Utama Surabaya secara runtut. Arif Budiansyah sebagai komisaris perusahaan menduduki jabatan utama dan membawahi manajer sampai marketing. Kemudian M. Riswan Effendi sebagai manajer bertanggung jawab atas PJ. *Store Offline* dan PJ. *Store Online*. Selanjutnya setiap surat keluar dan masuk termasuk laporan-laporan perusahaan dipegang oleh Asri Maharini sebagai Sekretaris serta bagian keuangan diakomodir oleh Reynelda R.

Setiap *dropshipper* yang hendak melakukan aktivitas transaksinya yang kemudian berkaitan dengan perusahaan, secara otomatis berhubungan langsung dengan Hengki Hendra P. selaku PJ. *Store Online*. Hal ini dilakukan untuk standar operasional prosedur dari perusahaan dan sistematisnya aktivitas jual-beli *online*.

#### **F. Implementasi *Dropship* dalam Ruang Lingkup Pemberdayaan**

Dari setiap operasional terkait implementasi model pemasaran modern (*dropship*) dalam ruang lingkup pemberdayaan yang masif, standar operasional harus tetap menjadi prioritas utama untuk keabsahan aktivitas dan sebagai pegangan prinsip. Berikut adalah penerapan aktivitas atau kegiatan pemasaran modern (*dropship*) yang dilakukan di dalam Karya Utama Surabaya.

Pelaku *dropship* (*dropshipper*) memilih atau menentukan distributor terlebih dahulu. Kemudian mengambil keputusan untuk

melakukan kontrak perizinan baik lisan ataupun tulisan (antara pemilik barang dengan *dropshipper*) dalam hal ini adalah CV. Karya Utama Surabaya dengan pelaku *dropship*. Setelah adanya perizinan baik lisan ataupun tulisan (kontrak), maka secara langsung pelaku *dropship* ini menjadi mitra dari Karya Utama Surabaya. Kemudian penentuan atas kesepakatan perihal penjualan, spesifikasi produk, harga dan keuntungan yang didapatkan.

Jika di kemudian hari terdapat konsumen atau pembeli yang berkeinginan untuk membeli barang atau produk dari Karya Utama Surabaya (melalui *dropshipper*) maka pembeli diperkenankan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah hal tersebut dilakukan, maka *dropshipper* memberikan informasi kepada distributor atau pemilik barang untuk mengirimkan produk pesanan dari pembeli. Artinya, pemilik barang (CV. Karya Utama Surabaya) akan mengirimkan barang pesanan kepada pembeli dengan mencantumkan nama dari *dropshipper* yang bersangkutan sebagai identitas pengirimnya. Untuk lebih detailnya, lihat gambar di bawah ini:

















loyalitasnya pada CV. Karya Utama Surabaya baik langsung ataupun tidak langsung.

Adapun *dropshipper* dan tenaga pemasar *online* yang telah menjadi mitra di Karya Utama Surabaya tidak mungkin dimintai keterangan, wawancara dan observasi bilateral karena keterbatasan penulis dan banyaknya jumlah mitra yang ada. Berikut data wawancara (berupa tabel) yang berkaitan dengan kepuasan/ketidakpuasan terhadap pemberdayaan masifnya perekonomian skala mikro di Karya Utama Surabaya pada pelaku *dropship* menurut profesi masing-masing (dikarenakan telah bergabung menjadi mitra dan merasakan timbal balik atau *feedback* dari sebuah bangunan kemitraan).



bawah 17 tahun dan mencapai angka presentase tertinggi 100% dari kalangan penjual buku yang merasa pemberdayaan ini berlaku dan dirasakannya. Jika melihat dan menganalisa alasan yang disebutkan di atas, maka tingkat kemaslahatan dan atau pemberdayaan yang kurang maksimal bukan pada kurangnya penghasilan yang didapat melainkan ada alasan-alasan lainnya.

Artinya, tidak semua aktivitas dalam perjalanan *dropship* ini memberikan sebuah pemberdayaan yang maksimal. Beberapa di antaranya tidak mencapai tingkat prosentase 100% karena menganggap bahwa kegiatan semacam ini hanya sebuah aktivitas tambahan (bukan rutinitas pekerjaan dengan pendapatan pasti). Akan tetapi, dalam akumulasi keseluruhan akan didapati tingkat pemberdayaan ekonomi secara masif di dalam kemitraan Karya Utama Surabaya ini di atas 50%. Hal ini menunjukkan betapa besar dan berpengaruhnya sebuah sistem *dropship* pada penjualan, ekspansi wilayah pemasaran dan khususnya pemberdayaan ekonomi (penghasilan, relasi, aktivitas produktif dan lain sebagainya).













sayap informasi terkait perusahaan. Dengan semakin gencarnya *dropshipper* memasarkan barang, maka semakin besar pula peluang konsumen membeli produk yang ditawarkan. Dengan demikian akan muncul *feedback* positif yang akan kembali pada *dropshipper* dan terwujudnya *kāffahisme* ekonomi (konsep terapan ekonomi yang melibatkan partisipasi umat serta mengoperasikan totalitas sistem dengan berlandaskan syariah).

Penulis telah menganalisa beberapa data melalui media teori yang dicanangkan pada bab sebelumnya, mulai dari pemasaran modern, sistem *dropship* atau *dropshipping* berbagai perspektif, pelayanan, fasilitas yang memadai, loyalitas dari pelaku *dropship* serta *customer* dan pemberdayaan konsep *dropship* yang mengarah pada sebuah pemberdayaan ekonomi skala masif. Dari sini, tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan jual beli yang dikemas rapi dalam sebuah bentuk *dropship* sangat berpengaruh pada sebuah pemberdayaan ekonomi yang *kāffah* (profesi, usia, nilai dan lain sebagainya).

Transaksi *dropshipping* merupakan salah satu metode jual beli secara *online*, di mana badan usaha atau perorangan baik itu toko *online* atau pengecer (*dropship*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipper*. Secara istilah *dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropship* adalah istilah bagi toko *online*, dan *dropshipper* adalah pelaku *dropship*.

Dengan menjaga kepercayaan kepada pembeli merupakan cara terbaik untuk mempertahankan bisnis *online* terus berkembang. Bukan tidak mungkin apabila pembeli merasa tertipu dengan barang yang dibeli maka akan berdampak pada perkembangan bisnis *dropship* tersebut. Hal ini juga seharusnya sudah barang tentu menjadi perhatian serius bagi pelaku bisnis *dropship* terutama bagi *supplier* untuk memantau *dropshippernya* karena dikhawatirkan terjadi kecurangan harga atau pemanfaatan situasi penentuan harga, yang bisa berdampak pada kerugian terhadap *supplier*.

Perilaku konsumtif merupakan tindakan seorang membeli suatu barang tanpa adanya pertimbangan yang masuk akal dimana seorang tersebut dalam membeli suatu barang tidak didasarkan pada faktor kebutuhan. Perkembangan *Online shop* atau belanja *online* di Indonesia berkembang dengan pesat dan cepat. Padahal beberapa tahun silam, *trend Online Shop* di Indonesia masih belum populer karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki anggapan “ada uang - ada barang”, layaknya berbelanja di swalayan atau di pasar tradisional. Kondisi jaringan internet yang kurang cepat juga merupakan salah satu kendala bagi sistem *Online Shop* di Indonesia. Kini Indonesia adalah salah satu negara yang trend dengan toko *online* atau *online shop*, hal ini dapat dilihat mulai bermunculan banyaknya toko *online* atau *online shopping* seperti Kaskus.co.id, olx.com, bukalapak.com, Laku.com dan masih



Untuk toko *online* tertentu pembayaran dapat dilakukan baik menggunakan kartu debit, kartu kredit, *PayPal*, memotong pulsa pelanggan (untuk transaksi lewat HP), cek, maupun *COD* (*Cash On Delivery*) yaitu pembayaran yang dilakukan ketika barang telah dikirim oleh penjual. *Cash On Delivery* biasanya dilakukan melalui tatap muka antara penjual dan pembeli, penjual dapat menunjukkan barangnya sehingga pembeli yang tertarik bisa meneliti barang yang akan ia beli. Pembelian semacam ini biasanya melakukan pembayaran secara langsung/uang kontan. Selain tatap langsung antara penjual dan pembeli, *COD* ini bisa dilakukan antara kurir dan pembeli; biasanya penjual hanya akan melayani *COD* apabila daerah pembeli masih dapat dijangkau oleh penjual.

Menurut penulis, pihak penjual harus memelihara kepuasan pelanggan agar dapat mempertahankan loyalitas dan hubungan jangka panjang dengan para pembelinya. Agar dapat bertahan hidup didalam era *online shopping*, pihak penjual harus memiliki pelanggan yang loyal (*customer loyalty*) yang percaya terhadap keunggulan dari jasa *online shopping*.

Pertumbuhan pasar *online* di dunia dan juga dirasakan oleh negeri ini dan juga di kalangan mahasiswa bahkan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuka celah peluang bisnis sekaligus menghadirkan tantangan. Bagi seorang pebisnis, harus bisa mengembangkan *online shop* dengan memaksimalkan berbagai metode kreatif. Ketatnya persaingan di

bisnis *online* menuntut para pebisnis untuk bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengelola *onlineshop*.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya faktor *trust* oleh konsumen terhadap *market online* dewasa ini tetap menjadi persoalan utama bagi pebisnis modern. Kepercayaan pasar Indonesia terhadap *online shop* masih tergolong rendah. Salah satunya dipengaruhi maraknya penipuan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab. Padahal jika dianalisa ulang, kepercayaan konsumen akan merambak pada kepuasan dan berimplikasi pada sebuah loyalitas yang tinggi.

Hal ini menjadi tantangan bagi para pebisnis *online* di Indonesia. Harus ditemukan metode kreatif atau teknik unik untuk mengatasi permasalahan ini. Beberapa cara yang patut untuk dicoba adalah dengan mengoptimalkan manfaat dari testimoni.

Kepercayaan bisa muncul dari kepuasan konsumen terhadap produk dan pelayanan. Salah satu kendala dari bisnis *online* adalah pembeli tidak bisa bertemu langsung dengan penjual dan tidak bisa melihat produk *real*-nya. Pebisnis *online* harus meyakinkan calon konsumen bahwa *online shop*nya telah dipercaya oleh banyak pelanggan sehingga bebas unsur penipuan. Calon pembeli biasanya mempertimbangkan testimoni dari orang-orang yang sudah membeli produk dari suatu *online shop*. Hal ini menjadi alasan pentingnya testimoni produk bisnis *online* untuk mendapatkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap *online shop*.

Testimoni merupakan pernyataan kesaksian atau respon konsumen terhadap produk, jasa atau pelayanan yang disampaikan secara lisan dan tulisan kepada penjual. Responnya bisa berupa komentar, kritik, saran, opini, ungkapan rasa terima kasih dan rasa puas atau kecewa.

Testimoni kuat dan berkualitas bisa semakin mempermudah pebisnis *online* dalam mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen. Terutama untuk bisnis *online* yang baru berjalan, testimoni terbukti ampuh untuk membangun kepercayaan konsumen.

Dalam siklus yang panjang dan ditarik dari benang agama, Islam memiliki aturan yang jelas terkait perihal transaksi jual beli sebagai landasan bisnis bagi umat Islam. Pada prinsipnya, setiap pelaku transaksi di dalam dunia jual beli harus mengerti *attitude* yang berlaku. Hal ini diperlukan untuk menghindari kezaliman, *maysir*, *gharar*, riba dan *tadlis*.

Etika merupakan sebuah standarisasi perilaku bermoral yang diterima oleh keumuman masyarakat sebagai benar versus salah.<sup>4</sup> Etika juga tidak pernah lepas dari aktivitas kehidupan manusia di dunia termasuk kegiatan jual beli. Adapun beberapa alasan etika tidak bisa terlepas dari aktivitas manusia dalam hal bisnis adalah sebagai berikut:

Pertama, keumuman masyarakat pada dasarnya dibentuk atas dasar aturan dan etika.<sup>5</sup> Norma-norma, nilai agama dan budaya menjadi nafas etika yang harus dipatuhi para pelaku bisnis untuk bertahan dan

---

<sup>4</sup> William G. Nickles, James M. Mc Hugh dan Susan M. Mc Hugh, *Pengantar Bisnis Edisi Delapan Buku Dua* (Terj.), (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 117.

<sup>5</sup> Iwan Triwuyono, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 73



















- .Transcendental Trust dalam Bisnis *Online* di Kalangan Pengusaha Garment di Indonesia, *Penelitian Internal STIE Perbanas*, September, 2015.
- Fokusmedia, Tim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2011
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haneef, Mohammed Aslam. *Pemikiran Islam Kontemporer*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hasan, Abdullah Alwi Haji. *Sales and Contracs In Early Commercial Law*. Islambad: Islamid Research Institute, 1994.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalated*. 1., cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iswidharmanjaya, Dery. *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- James, William dan Stanton. *Prinsip Pemasaran, Jil. 1*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kartasasmita, Ginjar. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 1995.
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Marketing Syariah*. Bandung: Mizan, 2008.
- Kotler, Philip dan Amsrong. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2004.
- dan Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*, ed. 12 jilid. 1. Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2006.



- Saeed Mohammad, Zafar U. Ahmed, Seda Masoda Muhtar, "International Marketing Ethics an Islamic Perspective", *Journal of Bisnis Ethics*, No.2.Vol.32,2001.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- MS, Zulfikar. *Kaffahisme Ideologi Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Mujtaba, Saifuddin. *Masā'ilul Fiqhiyah*. Jombang: Rousyan Fiqr, 2007.
- Nasuka. "Etika Pemasaran Berbasis Islam", *Mukaddimah*, No. 1. Vol.17, 2011.
- Nickles William G., James M.Mc Hugh dan Susan M. McHugh. *Pengantar Bisnis Edisi Delapan Buku Dua* (Terjemahan). Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Orgianus Yan. *Moralitas Islam dalam Ekonomi & Bisnis*. Bandung : Marja, 2012.
- Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2016.
- Putra, Unggul Pambudi. *Sukses Jual Beli Online*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam; Terjemah Mu'alam Hamidy*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Ramdan, Anton. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013.
- Rudiana dan Achmad Otong Bustomi, Transaksi Dropshipping Perspektif Ekonomi Syariah, (Cirebon, *Al-Mustashfa*; Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah) Vol. 3, No. 1, 2015.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*, jilid 12. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996.
- Sedarmayanti & Syarifudin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Suhendra. *Peranan Birokrasi Dalam Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2006.

- Sulianta, Feri. *Terobosan Berjualan Online Ala Dropshipping*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Sumaradi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV. Citra Utama, 2005.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Susilo, Agus Pranoto. *Brokerpreneurship Ragam Ide dan Langkah Praktis Menjadi Makelar Mapan*. Yogyakarta: Flashbook, 2014.
- Syaifuddin, Ahmad. “Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Semarang: UIN Walisongo, Semarang, 2017.
- Syed, Nawab Haider Naqvi, *Ethics and Economic: An Islamic Synthesis*, dalam *The Islamic Foundation*, U.K: t.p, 1981.
- Tasmara, Toto. *Menuju Muslim Kafah; Menggali Potensi Diri*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Triwuyono, Iwan. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Utsaimin (al), Syaikh Muhammad bin Shalih. *Mudzakkirah al-Fiqh, Cet. I*. Kairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2007.
- Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. Bandung: CV. Diponegoro, 1992.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masā'ilul Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1993.
- <http://www.kbbi.web.id/kafah>
- <http://www.uinsby.ac.id/kolom>
- <https://apjii.or.id>